



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 015 TAHUN 2006
TENTANG
SEKOLAH GRATIS YANG BERMUTU PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BUPATI REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Arah Kebijakan Umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006-2010 Kabupaten Rembang, agenda pokok dari pelaksanaan rencana pembangunan tersebut adalah Mewujudkan Rembang yang mandiri melalui pembangunan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan harus dapat menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, perlu kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Peraturan Bupati Rembang tentang Sekolah Gratis yang Bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang tahun 2003 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG SEKOLAH GRATIS YANG BERMUTU PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
7. Sekolah adalah lembaga pendidikan jenjang pendidikan dasar meliputi SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta di wilayah Kabupaten Rembang.
8. Gratis adalah pembebasan biaya pendidikan yang selama ini dikeluarkan oleh orang tua siswa guna mendukung beaya pendidikan di sekolah meliputi biaya operasional dan biaya investasi .
9. Bermutu adalah penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan.
10. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Proposal adalah rencana kegiatan investasi yang diajukan sekolah kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan .
12. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya pendidikan habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang .
13. Biaya Investasi Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun .
14. Biaya Personil Siswa adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dasar, pengembangan pribadi, dan kebutuhan sosial keagamaan siswa .

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Sekolah Gratis yang bermutu selain berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, juga berfungsi untuk menunjang suksesnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pasal 3

Kebijakan Sekolah Gratis yang Bermutu bertujuan :

- a. membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat/orang tua;
- b. mengurangi kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan antar sekolah;
- c. meningkatkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) , Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Transisi (AT) pada anak usia sekolah 7 sampai dengan 15 tahun; dan
- d. mengurangi angka putus sekolah.

BAB III PRINSIP SEKOLAH GRATIS

Pasal 4

- (1) Program sekolah gratis diselenggarakan dalam rangka membebaskan masyarakat dari beban pembiayaan pendidikan yang berada pada suatu lembaga pendidikan .
- (2) Masyarakat dan Orang tua berperan serta di bidang pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan .
- (3) Sekolah negeri yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan wajib melaksanakan program sekolah gratis .
- (4) Lembaga pendidikan swasta di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di luar pembinaan Dinas Pendidikan dapat mengikuti Program Sekolah Gratis dengan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) .
- (5) Lembaga Pendidikan yang tidak mengikuti Program Sekolah Gratis diatur dengan ketentuan tersendiri .

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pendidikan dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Pemerintah Kabupaten membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Rembang.
- (3) Pemerintah Kabupaten membiayai biaya operasional sekolah negeri dan swasta, serta biaya investasi di sekolah negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (4) Biaya personil siswa menjadi tanggung jawab orang tua meliputi kebutuhan dasar, pengembangan pribadi, sosial, dan kebutuhan keagamaan bagi anak , dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini .
- (5) Bentuk dan besarnya biaya pendidikan yang diberikan kepada Sekolah disesuaikan dengan klasifikasi sekolah .
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan atas dasar kehendak sendiri, melalui Komite Sekolah .

BAB V KLASIFIKASI SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Dalam hal penentuan kualitas dan pembiayaan, sekolah pada jenjang pendidikan SD / MI diklasifikasikan kedalam Sekolah Inti dan Sekolah Imbas, sedangkan pada jenjang SMP / MTs. diklasifikasi kedalam Sekolah Standar Nasional, Sekolah Potensial dan Sekolah Rintisan .
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan tersendiri .

BAB VI BENTUK BANTUAN

Pasal 7

- (1) Besarnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini .
- (2) Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah negeri setiap tahun dituangkan dalam bentuk Anggaran Satuan Kerja sekolah sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan .
- (3) Bantuan Operasional Sekolah bagi sekolah swasta dan sekolah di luar pembinaan Dinas Pendidikan berbentuk Bantuan Sekolah Gratis .
- ✓ (4) Biaya Investasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dipergunakan untuk keperluan pengembangan institusi pendidikan .
- ✓ (5) Bantuan pengembangan institusi pendidikan dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Bantuan Investasi Sekolah diajukan melalui proposal .
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi oleh Tim dari Dinas Pendidikan guna mendapatkan persetujuan Bupati .

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, sekolah yang terlanjur memungut biaya operasional dari masyarakat berdasarkan hasil Rapat Pleno Komite Sekolah pada tahun pelajaran 2005/2006, wajib mengembalikan kepada orang tua siswa, terhitung sejak bulan Januari 2006.

Pasal 9

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini .

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 01 Mei 2006 .

BUPATI REMBANG







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 02 Mei 2006 .

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 082 619

| PEJABAT | PARAF |
|-------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KA. BPD |  |
| BADAN INSTANSI |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 17 .
SERI 6 Nomor 12 .

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 018

Tanggal : 1 Mei 2006

Sumber Dana Pembiayaan Pendidikan





| No | Kebutuhan/Kegiatan | Sumber Dana | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | APBN/ BOS | APBD Prop | APBD Kab. | Masy./ Orangtu a |
| 1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 1.1 | Belanja Pegawai/Personalia | | | | |
| 1.2 | Honorarium/Insentif dan Kesra | | | | |
| 1.3 | Lembur | | | | |
| 2 | Belanja Barang/Modal | | | | |
| 2.1 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2.2 | Kegiatan Belajar Mengajar | | | | |
| 2.3 | Kegiatan Kesiswaan | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan Intern | | | | |
| 2.3.2 | Kegiatan Ekstern | | | | |
| 2.4 | Subsidi Iuran | | | | |
| 2.5 | Kegiatan Komite Sekolah | | | | |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | | | | |
| 3.1 | Pemeliharaan Bangunan Gedung | | | | |
| 3.2 | Pemeliharaan Alat-alat kantor | | | | |
| 4 | Belanja Perjalanan | | | | |
| 5 | Peningkatan Mutu. | | | | |
| 5.1 | MGMP dan MKKS | | | | |
| 5.2 | Pelatihan Guru, Tata Usaha dan Kepala Sekolah | | | | |
| 5.3 | Pengembangan Laboratorium, Perpustakaan dan Media Pembelajaran | | | | |
| 5.4 | Buku Teks Siswa | | | | |
| | Pembiayaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan | | | | |
| 5.5 | Kelas Imersi | | | | |
| 5.6 | Bantuan SSN, Potensial, Rintisan | | | | |
| 6 | Pengemb. Institusi / Investasi | | | | |
| 6.1 | Pembangunan/Sarana Prasarana | | | | |
| 7 | Kubutuhan Dasar Siswa | | | | |
| 7.1 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Fisik dan Gizi Anak | | | | |
| 7.1.1 | Uang Saku dan Transport | | | | |
| 7.1.2 | Alat Tulis selain Buku Teks | | | | |

| No | Kebutuhan/Kegiatan | Sumber Dana | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | APBN/ BOS | APBD Prop | APBD Kab. | Masy./ Orangtu a |
| 7.1.3 | Seragam Sekolah | | | | |
| 7.2 | Beaya Pengemb. Kepribadian, Sosial dan Keagamaan Siswa | | | | |
| 7.2.1 | Kursus-kursus yang diselenggarakan di luar jam sekolah | | | | |
| 7.2.2 | Buku-buku penunjang pembelajaran | | | | |
| 7.2.3 | Karya Wisata Siswa | | | | |
| 7.3 | Dana sumbangan sosial | | | | |
| 7.3.1 | Sumbangan PMI | | | | |
| 7.3.2 | Sumbangan bencana alam | | | | |
| 7.3.3 | Sumbangan duka cita | | | | |
| 7.3.4 | Sumbangan sosial sejenis | | | | |
| 7.4 | Dana sumbangan keagamaan | | | | |
| 7.4.1 | Iuran peringatan hari besar agama | | | | |
| 7.4.2 | Iuran amal keagamaan | | | | |
| 7.4.3 | Iuran keagamaan sejenis | | | | |

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABUPATEN HUKUM |  |
| BAHAGIAN NASIB INSPEKTOR |  |